



P U T U S A N

NOMOR : 190/ Pid.B / 2015/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMADI Als TUL Bin SAI NUIN;**
Tempat lahir : Sungai Medang;
Umur / Tgl. lahir : 31 Tahun / 23 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Raya Sungai Medang RT.04 Rw.05 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sp.Kap/07/VIII/2015/Reskrim tertanggal 2 Agustus 2015 dan telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015.
6. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 190/ Pid.B / 2015 / PN-Pbm., tertanggal 06 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 190/ Pid.B / 2015 / PN-Pbm., tertanggal 06 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **JUMADI ALS TUL Bin SAI NUIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **17 November 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI Als TUL Bin SAI NUIN** terbukti melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **JUMADI Als TUL Bin SAI NUIN** dengan pidana penjara **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Revo BG 5664 OY an. ABDUL MUHTAR **dikembalikan kepada saksi ABDUL MUHTAR.**
 - (satu) lembar celana panjang warna hitam Merek LOIS **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM - 96/Epp.2/ PBM-1/09/ 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa **JUMADI als TUL Bin SAI NUIN** bersama-sama dengan **dr. Edi (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 015, bertempat di Jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang kecamatan Tambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa berupa 1 (satu unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan itu atau orang lain, yaitu saksi ABDUL MUHTAR Bin OHA atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal Sdr. Edi datang menemui terdakwa dengan mengatakan “ **payo nyari lokak (nodong)** ” mendengar perkataan Sdr. Edi tersebut lalu terdakwa menjawab “ **laju** ” kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Edi berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Jalan Kel.Sungai Medang. Sesampai di jalan sungai medang terdakwa mengambil baju yang ada di Pondok untuk terdakwa gunakan sebagai topeng / penutup muka sedangkan Sdr. Edi tidak menggunakan penutup muka. Setelah mengambil topeng / penutup muka lalu terdakwa dan Sdr. Edi melihat saksi korban AMELIA BINTI ABDUL MUHTAR sedang berboncengan dengan saksi WIRA ARISA BINTI MIRYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol BG 5664 OY dan Nosin JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 melintas dari dusun Sungai Medang menuju arah Muara Sungai. Setiba di lokasi terdakwa bersama Sdr. Edi menghadang motor yang dikemudikan oleh saksi AMELIA yang berboncengan dengan saksi WIRA ARISA. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Edi menghadang dengan mengatakan “ **berhenti berhenti** ” lalu saksi Amelia menghentikan sepeda motor tersebut. Lalu Sdr. Edi mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkan senjata api rakitan tersebut ke arah saksi korban Amelia sedangkan terdakwa yang memegang 1(satu) batang kayu bulat berdiameter 5 (lima) Cm panjang 60 (enam puluh) Cm mengancam untuk memukul saksi AMELIA dan saksi WIRA ARISA namun saksi Wira Arisa berlari ke arah Sungai medang sedangkan saksi korban Amelia langsung berlari menyusul saksi Wira yang berlari terlebih dahulu ke arah Sungai medang dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol BG 5664 OY dan Nosin JBETE-1666705 dan Noka MHLJBE119DK676809. Lalu Sdr. Edi menyelipkan senjata api rakitan ke pinggangnya dan mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang diletakkan oleh saksi korban di Jalan Sungai Medang. Kemudian Sdr. Edi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah Desa Muara Sungai. Sesampai di hutan lalu terdakwa dan Sdr. Edi berhenti kemudian terdakwa kembali ke rumah sedangkan Sdr. Edi membawa motor tersebut menuju SUBAN untuk di jual. Kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, terdakwa mendapat hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);-

Akibat dari perbuatan para terdakwa, **AMELIA BINTI ABDUL MUHTAR** mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **JUMADI als TUL Bin SAI NUIN** bersama-sama dengan **Sdr. Edi (belum tertangkap)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PERTAMA** diatas, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka MHLJBE119DK676809 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi **ABDUL MUHTAR Bin TOHA** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal Sdr. Edi datang menemui terdakwa dengan mengatakan “ **payo nyari lokak (nodong)** ” mendengar perkataan Sdr. Edi tersebut lalu terdakwa menjawab “ **laju** ” kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Edi

Perkara Pidana Nomor : 190/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Jumadi als Tul Bin Sai Nuin

Halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Jalan Kel.Sungai Medang. Sesampai di jalan sungai medang terdakwa mengambil baju yang ada di Pondok untuk terdakwa gunakan sebagai topeng / penutup muka sedangkan Sdr. Edi tidak menggunakan penutup muka. Setelah mengambil topeng / penutup muka lalu terdakwa dan Sdr. Edi melihat saksi korban AMELIA BINTI ABDUL MUHTAR sedang berboncengan dengan saksi WIRA ARISA BINTI MIRYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 melintas dari dusun Sungai Medang menuju arah Muara Sungai. Setiba di lokasi terdakwa bersama Sdr. Edi menghadang motor yang dikemudikan oleh saksi AMELIA yang berboncengan dengan saksi WIRA ARISA. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Edi menghadang dengan mengatakan “ **berhenti berhenti** “ lalu saksi Amelia menghentikan sepeda motor tersebut. Lalu Sdr. Edi mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkan senjata api rakitan tersebut ke arah saksi korban Amelia sedangkan terdakwa yang memegang 1(satu) batang kayu bulat berdiameter 5 (lima) Cm panjang 60 (enam puluh) Cm mengancam untuk memukul saksi AMELIA dan saksi WIRA ARISA namun saksi Wira Arisa berlari ke arah Sungai medang sedangkan saksi korban Amelia langsung berlari menyusul saksi Wira yang berlari terlebih dahulu ke arah Sungai medang dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809. Lalu Sdr. Edi menyelipkan senjata api rakitan ke pinggangnya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang diletakkan oleh saksi korban di Jalan Sungai Medang. Kemudian Sdr. Edi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah Desa Muara Sungai. Sesampai di hutan lalu terdakwa dan Sdr. Edi berhenti kemudian terdakwa kembali ke rumah sedangkan Sdr. Edi membawa motor tersebut menuju SUBAN untuk di jual. Kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, terdakwa mendapat hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

Akibat dari perbuatan para terdakwa, **AMELIA BINTI ABDUL MUHTAR** mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perkara Pidana Nomor : **190/Pid.B/2015/PN-Pbm**
Terdakwa : **Jumadi als Tul Bin Sai Nuin**

Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: AMELIA Binti ABDUL MUHTAR, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Cambai selaku saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.30 WIB di jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin: JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang telah di ambil oleh terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa berawal saksi bersama saksi Wira Arisa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 ke arah Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dengan melewati jalan Sungai Medang Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika berada di Jalan Sungai Medang Kota Prabumulih saksi korban bertemu dengan terdakwa dengan memakai masker tutup mulut dan menggunakan sebatang kayu sedangkan temannya terdakwa yang juga memakai masker tutup mulut dengan menggunakan senjata api rakitan langsung berkata “ **BERHENTI BERHENTI** “;
- Bahwa kemudian saksi korban dan saksi Wira Arisa merasakan ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa dikarenakan terjatuh tersebut saksi Wira Arisa langsung berlari kearah Sungai Medang sedangkan saksi korban menyusul saksi Wira berlari ke arah Sungai Medang ;
- Bahwa saksi korban mendapatkan informasi dari Desa Petanang bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi korban pergi bersama dengan saksi Wira Arisa dan saksi Abdul Muhtar ke Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petanang untuk melihat pelaku dan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban dan kemudian oleh warga terdakwa diserahkan ke Polsek Cambai;

- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa di Desa Petanang dan Polsek Cambai dan dipersidangan adalah terdakwa yang telah merampas 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang digunakan oleh saksi korban;
- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) lembar STNK motor Revo BG 5664 OY an. ABDUL MUHTAR adalah STNK tersebut milik saksi Abdul Muhtar dikarenakan sepeda motor tersebut milik bapak kandung saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, saksi korban Amelia mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi II: WIRA ARISA Binti MIRYANTO, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Cambai selaku saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.30 WIB di jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 milik saksi Amelia;
- Bahwa berawal saksi Wira Arisa bersama saksi korban Amelia hendak pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 ke arah Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dengan melewati jalan Sungai Medang Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika berada di Jalan Sungai Medang Kota Prabumulih saksi bersama dengan saksi korban Amelia bertemu dengan terdakwa dengan memakai masker tutup mulut dan menggunakan sebatang kayu sedangkan temannya terdakwa yang juga memakai masker tutup mulut dengan menggunakan senjata api rakitan langsung berkata “ **BERHENTI BERHENTI** “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Wira Arisa dan saksi korban Amelia merasakan ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa dikarenakan terjatuh tersebut saksi Wira Arisa langsung berlari ke arah Sungai Medang sedangkan saksi korban menyusul saksi Wira berlari ke arah Sungai Medang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Desa Petanang bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi pergi bersama dengan saksi korban Amelia dan saksi Abdul Muhtar ke Desa Petanang untuk melihat pelaku dan adalah benar terdakwalah yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Amelia dan kemudian oleh warga terdakwa diserahkan ke Polsek Cambai;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa di Desa Petanang dan Polsek Cambai dan dipersidangan adalah terdakwa yang telah merampas 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang digunakan oleh saksi korban Amelia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa saksi korban Amelia mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: ABDUL MUHTAR Bin TOHA, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Cambai selaku saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar, terjadinya Pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.30 WIB di jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809.
- Bahwa berawal saksi bertemu dengan Terdakwa yang berjarak 100 (seratus meter) dari tempat kejadian dan kemudian saksi berbicara kepada terdakwa " TUL AKU NI MINTA TOLONG MOTOR AKU NI HILANG dan dijawab oleh terdakwa ' KAPAN KEJADIAN ITU " dan dijawab oleh saksi " 2 (dua) HARI YANG LEWAT " dan dijawab oleh terdakwa " DIMANO " dan dijawab oleh saksi " DI TENGAH JALAN DEKAT LEOKOK BANYU ITU " Kata terdakwa " LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN ANAK MU ITU " dan dijawab oleh saksi " PEREMPUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG KECIL INI “ dan dijawab oleh terdakwa “ NANTI MANG BERHUBUNG SAYA ADA KERJAAN MALAM INI SAYA KERUMAH ADA MOTOR SAYA KE RUMAH TIDAK ADA MOTOR SAYA KERUMAH “ dan dijawab Oleh saksi “ OKELAH SAYA TUNGGU “.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan di Desa Petanang di rumah Kepala Desa saksi Tarmiadi lalu diamankan ke Polsek cambai.
- Bahwa sebelum di bawa ke Polsek Petanang terdakwa dinterogasi terlebih dahulu oleh Saksi Uyun Akbar (Anggota Polsek Cambai) dan dijawab oleh terdakwa adalah benar terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhdap saksi korban Amelia.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Korban Amelia Binti Abdul Muhtar adalah bahwa saksi korban Amelia merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809, adalah milik saksi sesuai dengan STNK motor tersebut yang dipinjam oleh saksi korban Amelia bersama dengan saksi Wira Arisa.
- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) lembar STNK motor Revo BG 5664 OY an. ABDUL MUHTAR adalah STNK tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi IV: UYUN AKBAR Bin UMIRUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Cambai selaku saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa terjadinya Pencurian dengan Kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.30 WIB di jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 23.00 WIB di saat saksi sedang berada di Kantor Polsek Cambai mendapat berita dari saksi Tarmiadi Bin ABDUL GOPAR (Kades Petanang) bahwa telah diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa Petanang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah Hukum Polsek Cambai.

- Bahwa mendapatkan informasi tersebut lalu saksi meluncur ke Desa Petanang bersama Sdr. Ade Yus Barianto.
- Bahwa setiba di rumah Kades Petanang saksi melihat banyak warga yang sudah berkumpul di rumah Kades Petanang lalu saksi melihat terdakwa yang belum saksi kenal telah ditangkap dan diamankan di rumah Kades Petanang dan juga saksi melihat ada saksi korban Amelia, saksi Wira Arisa dan saksi Abdul Muhtar.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Tarmiadi (Kades Petanang) siapakah orang tersebut yang telah diamankan kemudian saksi Tarmiadi menjelaskan bahwa orang tersebut bernama JUMADI Als TUL Bin SAI NUIN dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan terhadap saksi korban Amelia dan saksi Wira Arisa.
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa bernama JUMADI Als TUL Bin SAI NUIN dan kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Amelia dan berkata apakah benar terdakwa JUMADI ALS TUL yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi Korban Amelia di wilayah hukum Polsek Cambai dan dijawab oleh saksi korban Amelia adalah benar bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Amelia yang kejadian tersebut di jalan Sungai Medang Kota Prabumulih bersama dengan teman terdakwa yang belum tertangkap.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. Ade Yus Barianto membawa terdakwa ke Polsek Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam Merek LOIS adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat terdakwa diamankan ke Polsek Cambai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sdr. Edi datang menemui terdakwa dengan mengatakan “ **payo nyari lokak (nodong)** ” mendengar perkataan Sdr. Edi tersebut lalu terdakwa menjawab “ **laju** ”
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Edi berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Jalan Kel.Sungai Medang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di jalan sungai medan terdakwa mengambil baju yang ada di Pondok untuk terdakwa gunakan sebagai topeng / penutup muka sedangkan Sdr. Edi tidak menggunakan penutup muka.
- Bahwa setelah mengambil topeng / penutup muka lalu terdakwa dan Sdr. Edi melihat saksi korban AMELIA BINTI ABDUL MUHTAR sedang berboncengan dengan saksi WIRA ARISA BINTI MIRYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 melintas dari dusun Sungai Medan menuju arah Muara Sungai.
- Bahwa setiba di lokasi terdakwa bersama Sdr. Edi menghadang motor yang dikemudikan oleh saksi AMELIA yang berboncengan dengan saksi WIRA ARISA. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Edi menghadang dengan mengatakan "**berhenti berhenti**" lalu saksi Amelia menghentikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. Edi mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkan senjata api rakitan tersebut ke arah saksi korban Amelia sedangkan terdakwa yang memegang 1(satu) batang kayu bulat berdiameter 5 (lima) Cm panjang 60 (enam puluh) Cm mengancam untuk memukul saksi AMELIA dan saksi WIRA ARISA namun saksi Wira Arisa berlari ke arah Sungai Medan sedangkan saksi korban Amelia langsung berlari menyusul saksi Wira yang berlari terlebih dahulu ke arah Sungai medan dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Edi menyelipkan senjata api rakitan ke pinggangnya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang diletakkan oleh saksi korban di Jalan Sungai Medan.
- Bahwa kemudian Sdr. Edi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah Desa Muara Sungai.
- Bahwa sesampai di hutan lalu terdakwa dan Sdr. Edi berhenti kemudian terdakwa kembali ke rumah sedangkan Sdr. Edi membawa motor tersebut menuju SUBAN untuk di jual.
- Kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mendapat hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK motor Revo BG 5664 OY an. ABDUL MUHTAR, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam Merek LOIS;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya Pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.30 WIB di jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin: JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang telah di ambil oleh terdakwa adalah milik saksi Amelia;
- Bahwa benar berawal saksi Amelia bersama saksi Wira Arisa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka MHLJBE119DK676809 ke arah Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dengan melewati jalan Sungai Medang Kota Prabumulih;
- Bahwa benar ketika berada di Jalan Sungai Medang Kota Prabumulih saksi korban Amelia bertemu dengan terdakwa dengan memakai masker tutup mulut dan menggunakan sebatang kayu sedangkan temannya terdakwa yang juga memakai masker tutup mulut dengan menggunakan senjata api rakitan langsung berkata “ **BERHENTI BERHENTI** “;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Amelia dan saksi Wira Arisa merasakan ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dikarenakan terjatuh tersebut saksi Wira Arisa langsung berlari ke arah Sungai Medang sedangkan saksi korban Amelia menyusul saksi Wira berlari ke arah Sungai Medang ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. Edi menyelipkan senjata api rakitan ke pinggangnya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang diletakkan oleh saksi korban di Jalan Sungai Medang;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Edi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah Desa Muara Sungai;
- Bahwa benar sesampai di hutan lalu terdakwa dan Sdr. Edi berhenti kemudian terdakwa kembali ke rumah sedangkan Sdr. Edi membawa motor tersebut menuju SUBAN untuk di jual;
- Bahwa benar kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, terdakwa mendapat hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi korban Amelia mendapatkan informasi dari Desa Petanang bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi korban Amelia pergi bersama dengan saksi Wira Arisa dan saksi Abdul Muhtar ke Desa Petanang untuk melihat pelaku dan adalah benar terdakwalah yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Amelia dan kemudian oleh warga terdakwa diserahkan ke Polsek Cambai;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa di Desa Petanang dan Polsek Cambai dan dipersidangan adalah terdakwa yang telah merampas 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang digunakan oleh saksi korban Amelia;
- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) lembar STNK motor Revo BG 5664 OY an. ABDUL MUHTAR adalah STNK tersebut milik saksi Abdul Muhtar dikarenakan sepeda motor tersebut milik bapak kandung saksi Amelia;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, saksi korban Amelia mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **JUMADI ALS TUL Bin SAI NUIN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Tentang Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** (dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terungkap persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.30 WIB di jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809, setelah berhasil mengambil motor tersebut Sdr. Edi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol BG 5664 OY dan Nosin JBETE-1666705 dan Noka MHLJBE119DK676809 tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah Desa Muara Sungai;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan fakta-fakta diatas, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 adalah sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Amelia yang diambil terdakwa dengan cara ketika berada di Jalan Sungai Medang Kota Prabumulih saksi korban Amelia bertemu dengan terdakwa dengan memakai masker tutup mulut dan menggunakan sebatang kayu sedangkan temannya terdakwa yang juga memakai masker tutup mulut dengan menggunakan senjata api rakitan langsung berkata “ **BERHENTI BERHENTI** “, kemudian saksi korban Amelia dan saksi Wira Arisa merasakan ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor, dikarenakan terjatuh tersebut saksi Wira Arisa langsung berlari ke arah Sungai Medang sedangkan saksi korban Amelia menyusul saksi Wira berlari ke arah Sungai Medang, kemudian teman terdakwa yang bernama Edi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 milik saksi Amelia tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah Desa Muara Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Amelia untuk membawa motor saksi Amelia tersebut pergi ke arah desa Muara sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ didahului “ atau “ disertai “ atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri. Kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan kepada orang bukan kepada barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.30 WIB di jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saksi Amelia bersama saksi Wira Arisa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5664 OY dan Nosin JBETE-1666705 dan Noka MHLJBE119DK676809 ke arah Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dengan melewati jalan Sungai Medang Kota Prabumulih, ketika berada di Jalan Sungai Medang Kota Prabumulih saksi korban Amelia bertemu dengan terdakwa dengan memakai masker tutup mulut dan menggunakan sebatang kayu sedangkan temannya terdakwa yang juga memakai masker tutup mulut dengan menggunakan senjata api rakitan langsung berkata “

Perkara Pidana Nomor : 190/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Jumadi als Tul Bin Sai Nuin

Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHENTI BERHENTI “, kemudian saksi korban Amelia dan saksi Wira Arisa merasakan ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor, dikarenakan terjatuh tersebut saksi Wira Arisa langsung berlari ke arah Sungai Medang sedangkan saksi korban Amelia menyusul saksi Wira berlari ke arah Sungai Medang ;

Menimbang, bahwa Sdr. Edi menyelipkan senjata api rakitan ke pinggangnya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 yang diletakkan oleh saksi korban di Jalan Sungai Medang kemudian Sdr. Edi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah Desa Muara Sungai, sesampai di hutan lalu terdakwa dan Sdr. Edi berhenti kemudian terdakwa kembali ke rumah sedangkan Sdr. Edi membawa motor tersebut menuju SUBAN untuk di jual, hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam dengan No.Pol : BG 5664 OY dan Nosin : JBETE-1666705 dan Noka : MHLJBE119DK676809 dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, terdakwa mendapat hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bawa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan secara “ bersama-sama “ menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dilakukan terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Edi dengan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan

Perkara Pidana Nomor : 190/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Jumadi als Tul Bin Sai Nuin

Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban AMELIA;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI ALS TUL Bin SAI NUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Revo BG 5664 OY an. **ABDUL MUHTAR** **dikembalikan kepada saksi ABDUL MUHTAR.**
 - (satu) lembar celana panjang warna hitam Merek **LOIS** **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** tanggal **23 November 2015** oleh kami **REFI DAMAYANTI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH**, dan **YUDI DHARMA, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **190/Pid.B/2015/PN Pbm** tanggal **6 Oktober 2015**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota yang dibantu oleh **ARMAN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **E. E. F. RAJAGUKGUK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Dto

REFI DAMAYANTI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

CHANDRA RAMADHANI, SH

YUDI DHARMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Dto

A R M A N, SH

Perkara Pidana Nomor : **190/Pid.B/2015/PN-Pbm**
Terdakwa : **Jumadi als Tul Bin Sai Nuin**

Halaman **19** dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)